KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.[1]
Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda

Abstract

Criminal law policy on the prevention of the crime of trafficking is the formulation of policy/ legislation, policy application/yudiksi and execution policy/administration.

Factors that become obstacles so that the crime of human trafficking is difficult in preventing among others are still many members of the public who live dibvawah poverty, lack of quality education and training for prospective workers who will work out of the country, they still lack the means hiring local labor, still lack of understanding in society to legalize marriage at an early age, is still widespread trapping debt in recruitment to repatriation of labor and thus potentially criminal act of human trafficking, there is still a lack of supporting activities in the area of origin for victims of the crime of trafficking in persons so that the victim who has returned susceptible to being re-trafficked , there is still the utilization of tourist facilities to open up a gap of prostitution, not optimal community participation and community leaders in an effort penaggulangan follow pidanan trafficking, there is no monitoring and evaluation system that is integrated in the prevention of the crime of trafficking in persons, and lack of community involvement in prevention and action actors.

Keywords : Policy criminal law, criminal acts, criminal acts, trafficking in persons.

Abstrak

Kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah Kebijakan formulasi/legislasi, Kebijakan aplikasi/yudiksi dan Kebijakan eksekusi/ administrasi.

Faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga tindak pidana perdagangan orang sulit di cegah antara lain adalah masih banyak anggota masyarakat yang hidup dibvawah garis kemiskinan, minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja keluar negeri, masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal, masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan di usia dini, masih maraknya penjeratan hutang dalam perekrutan sampai pemulangan tenaga kerja sehingga berpotensi tindak pidana perdagangan orang, masih kurangnya kegiatan pendukung di daerah asal bagi korban tindak pidana perdagangan orang sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali, masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi, belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penaggulangan tindak pidanan perdagangan orang, belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku.

Kata kunci : Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana, Tindak pidana perdagangan orang.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam sejarah Bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan.

Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijdikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.

Koentjoro, mengidentifikasi ada 11 Kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat *(Indramayu, Karawang, Kuningan)* Jawa tengah *(Pati, Jepara, Wonogiri)*, Jawa Timur *(Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan)*.[2]

1. Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Dalam Prositution in Colonial Java dalam DP Chandler and M.C. Ricklefs bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer-Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Daendels. Sekarang juga masih terjadi dimana lokalisasi prostitusi dekat stasiun kereta api. Perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan atau kulturstelsel.

Sistem feodal tidak sepenuhmya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdaangan orang lebih teroganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.[3] Perbudakan adalah perbuatan menempatkan orang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius dari beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan-alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, diperlukan adanya kerjasama nasional, regional dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.[4]

Menanggulangi perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bagian dari politik/kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Soedarto mempunyai 3 (tiga) pengertian yaitu :[5]

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Politisi;
3. Dalam arti paling luas, seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan baha-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dari ketiga pengertian tersebut, Sudarto memberikan pengertian singkat tentang politik kriminal yaitu **"suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan"**.[6]

Pada tanggal 26 - 28 Februari 2002. Di Bali telah diadakan Konferensi Regional Asia tentang perdagangan orang. Dalam konferensi tersebut dinyatakan bahwa korban terbesar adalah perempuan dan anak. Negara-negara peserta menyepakati untuk melakukan tindakan pemberantasan perdagangan orang. Disadari bahwa perempuan adalah kelompok strategis dari keberlanjutan generasi karena perempuan mempunyai fungsi reproduksi dengan melahirkan keturunan dan merupakan kelompok yang menentukan kualitas keluarga, sedangkan anak adalah tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang khusus yang harus dipenuhi dan dijamin hak-haknya agar terlindung tumbuh

---

2. **Terence H. Hull, Endang S, Gavin W. Jones,** *Pelacuran di Indonesia,* Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 1-2.
3. **C.S.T. Kansil (et al),** *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional,* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 129.
4. **Mochtar Kusumaatmadja,** *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006, hal. 199.
5. **Soedarto,** *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1981, hal. 113-114.
6. **Sudarto,** *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 381.

kembangnya, kelangsungan hidupnya dan terlindung dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi.

Kata perlindungan merupakan kata abstrak yang berarti suatu upaya menempatkan seseorang diberikan kedudukan istimewa karena oleh keadaan khususnya, misalnya karena lemahnya atau langkanya.7 Dalam bahasa Belanda disebut besherming dan dalam bahasa Inggris disebut protection.

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang merupakan manifestasi dari hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan berarti usaha yang melindungi korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.8

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan demikian, perdagangan orang yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang di tempatkan terhadap manusia. Terjadinya perdagangan orang ini akibat faktor kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi, maka perlu usaha penanggulangan perdagangan orang dan pembaharuan hukum.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada bulan April 2007, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi perdagangan orang, guna menjerat para pelaku perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan korban karena peraturan perundangan yang dapat digunakan yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan perdagangan orang dan sanksi hukum dalam Pasal 297 KUHP hukumannya masih ringan, yaitu ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi perdagangan anak juga tidak diantipasi dalam undang-undang tersebut. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada April 2007 yang merupakan peraturan yang khusus yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat menjadi sarana bagi penegakan hukum, khususnya terhadap penanganan perdagangan orang.

Perdagangan orang sendiri juga melibatkan jaringan kerja sindikat yang sulit diketahui. Dalam hal ini ada orang-orang yang merekrut *(trafficker)*, sehingga harus diketahui kantung-kantung dimana banyak terjadi kasus perdagangan orang. Kerjasamasama dengan departemen atau instansi tertentu, dan yang harus ditingkatkan adalah dengan lembaga-lembaga/gugus tugas yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan di daerah. Sebetulnya banyak pihak yang apabila gagasan ini sudah dilakukan, dapat melakukannya secara sendiri-sendiri. Mengenai gagasan perdagangan orang harus disebarluaskan dan disosialisaikan dengan lebih menekankan pada meningkatkan peranan berbagai pihak.

Dari uraian-uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu tulisan yang berjudul :

"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pencagahan tindak pidana perdagangan orang ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala sehingga tindak pidana perdagangan orang sulit di cegah ?

II. Pembahasan

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan

7 **Farhana,** *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010 ,hal. 18.

8 Ibid.

Orang.

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu jenis dari tindakan/perbuatan yang dinamakan kejahatan, dan kejahatan dalam istilah yuridis disebut tindak pidana. Menurut **Saparinah Sadli,** kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat, dan dalam relita tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.*9*

Perilaku yang menyimpang ini, merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan/keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan sosial dan merupakan ancama riil atau potensial bagi ketertiban.*10* Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan masyarakat, karenanya kejahatan selain berhubungan dengan kemanusiaan, juga berhubungan dengan ketertiban sosial masyarakat. Dalam raelita, tidak ada masalah sosial yang terlepas dari kejahatan. Sebagai masalah sosial, kejahatan bukan hanya ancaman bagi masyarakat tertentu saja, tetapi manjadi masalah yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat, tanpa terbatas oleh tempat dan waktu.

Adapun tujuan dari kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan kelompok, dan tidak menutup kemungkinan merupakan pengumpulan dana untuk kejahatan berikutnya yang akan dilakukan. Karena itu, kejahatan umunya berhubungan dengan masalah ekonomi, dengan memanfaatkan peningkatan arus uang, barang, jasa, dan orang, baik yang melintasi batas negara, ataupun dalam wilayah nasional.

Pembagunan hukum atau pembaharuan hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan politik, karena pembaharuan hukun yang dimulai dari pembentukan sampai pelembagannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga kekuatan dalam masyarakat. Proses pembuatan peraturan hukum dilaksanakan melalui kebijakan formulasi, sedangkan proses penegakan atau pelembagaan dilaksankan melalui kebijakan aplikasi/yudikasi dan proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi/administrasi. Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana pedagangan orang adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan formulasi/legislasi.

Kebijakan formulasi/legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang *(Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR)*. Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita. Karena itu, setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat.

Tahap kebijakan formulasi/legislasi adalah tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum. Produk legislatif yang dinamakan undang-undang ini dalam tataran kebijakan hukum merupakan tataran formulasi, dan posisinya berada dalam tataran abstrak *(berupa peraturan/undang-undang),* artinya undang-undang ini akan mempunyai makna, apabila diberlakukan dalam realitas. Untuk itu, agar undang-undang ini dapat terealisasi dalam masyarakat, diperlukan badan-badan yang dapat melaksanakannya yang dalam ilmu hukum/ilmu politik dinamakan badan eksekutif. Sedangkan badan yang bertugas menerapkan atau mengefektifkan peraturan perundang-undangan dinamakan badan yudisial/badan yudikatif yang mandiri dan netral, serta bebas dari campur tangan badan lainnya.

b. Kebijakan Aplikasi/yudiksi.

Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidanan oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudiksi. Kebijakan aplikasi/yudiksi tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana *(criminal justice system),* yaitu sutau upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudiksi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan Criminal Justice System (CJS), aparat penegak hukum *(Polisi, Jaksa, dan Hakim)* harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras, dan wibawa, atau harus mengacu pada manajemen CJS.

c. Kebijakan Eksekusi/administrasi.

Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh petugas

---

9. **Henny Nuraeny,** *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 273.

10. Ibid,

Lembaga Pemasyarakatan *(Lapas)*, bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman *(punishment)* oleh Hakim.

Pada tahapan ini Hakim dalam menerapkan punishment, dapat berupa pengenaan sanksi berupa pidana *(penal)* dan sanksi administrasi *(non penal)*. Terhadap pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hakim dapat merujuk pada konsep hukum pembangunan dari **Mochtar Kusumaatmadja,** yaitu bersumber pada undang-undang, yurisprudensi, atau gabungan antara undang-undang dan yurisprudensi.

Apabila pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenakan sanksi sesuai konsep hukum pembangunan, dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau pada yurisprudensi. Namun dalam sistem hukum di Indonesia, peroses penegakan hukum lebih mengacu pada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan hukum tertulis *(Undang-Undang)*. Demikian juga Hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dewasa ini hampir seluruh daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mempunyai Peraturan Daerah *(Perda)* yang mengatur tentang perdagangan orang, terutama daerah-daerah yang menjadi ending area, atau termasuk pemasok, penerima dan daerah tujuan tindak pidanaan perdagangan orang. Realita yang terjadi, walaupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah menerapkan sanksi yang cukup berat dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun tindak pidana perdagangan orang ini makin marak terjadi. Pengenaan sanksi yang lebih berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, bahkan pelaku cenderung lebih berani melakukannya, karena tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai bisnis/usaha yang menguntungkan dari segi ekonomi. Selain itu, dari sisi penegakan hukum upaya yang dilakukan belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum adalah sulitnya melacak tindak pidana perdagangan orang, karena dalam tindak pidana perdagangan orang kasusnya baru terungkap apabila ada pengaduan dari korban atau keluarganya.

Untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, maka upaya pencegahannya tidak dapat terlepas dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat, yang pada prinsipnya merupakan bagian dari politik kriminal. Komitmen dari pemerintah dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang telah diwujudkan dalam beberapa produk hukum yang merupakan pembaharuan tindak pidana perdagangan orang. Namun semua peraturan-peraturan ini dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan maksimal. Karena sampai saat ini masih maraknya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini membuktikan bahwa hukum belum bekerja sesuai dengan harapan.

Pembaharuan hukum biasanya diakhiri dengan diundangkannya suatu peraturan hukum. Setiap pembaharuan hukum hendaknya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan sosial, politik dan ekonomi. Namun dalam kenyataannya, hukum sering mengedepankan kepentingan politik dan ekonomi saja, tetapi dipisahkan dari kebutuhan sosial, sehingga dalam penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal. Pembaharuan hukum harus lebih memperhatikan kepentingan sosial, masyarakat, karena hukum diberlakukan untuk kehidupan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menaggulangi masalah pidana.

Untuk itu, upaya menanggulagi kejahatan/tindak pidana tidak cukup dengan menggunakan sarana hukum tetapi juga dapat melalui upaya-upaya sosial lainya, seperti pendidikan, perbaikan taraf hidup Anggota masyarakat yang tergolong **"ekonomi lemah"**, mengurangi pengangguran, perbaikan lingkungan, dan strategi-strategi sosial lainnya.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Sehingga Tindak Pidana Perdagangan Orang Sulit Di Cegah.

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penaggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencagahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum *(law enforcement)*, dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat *(social defence)*.

Menurut **Marc Ancel,** setiap masyarakat menentukan adanya tertib sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk hidup bersama,

tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umunya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Perlindungan terhadap indinvidu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubugannya dengan hukum secara murni, maupun pidana merupakan lembaga-lembaga *(institusi)* yang harus dipertahankan. Kejahatan sebagai **"a human and social problem"**, menurut **Marc Ancel,** tidak begitu saja dengan mudah dapat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.*11*

Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi *(kemiskinan)* dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga upaya pencegahannya juga harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan. Namun selain masalah kemiskinan dan pendidikan rendah, masih banyak penyebab lainnya dari tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks, sehingga pencegahan dan penanggulangannya memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, serta terkoordinasi dengan baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh komponen masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan dengan meningkatnya peran serta dan fungsi berbagai sektor dan elemen dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Korban tindak pidana perdagangan orang biasanya dipekerjakan sebagai buruh/pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, perawat orang tua *(pekerja migran),* dan tempat hiburan *(sebagai pekerja seks komersial).* Secara umum akar masalah tindak pidana perdagangan orang, disebabkan kemiskinan dan pengangguran. Tetapi sebelum masalah itu terselesaikan pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan berbagai pencegahan dan peningkatan perlindungan.

Melihat pada beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, maka kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan kompleks, karena penyebab dari tindak pidana perdagangan orangpun beragam modusnya. Diantara kendala tersebut yang paling signifikan adalah :*12*

1. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan;
2. Minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja keluar negeri;
3. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal;
4. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan di usia dini;
5. Masih maraknya penjeratan hutang dalam perekrutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi tindak pidana perdagangan orang;
6. Masih kurangnya kegiatan pendukung di daerah asal bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali;
7. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi;
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang;
9. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
10. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku.

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sitem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakkan hukum, yaitu :*13*

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum *(criminal justicse system)* dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.
2. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional dibidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang up to date serta syarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
3. Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah yang

11. **Muladi, Barda Nawawi Arief,** *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1984, hal. 154.

12. **Henny Nuraeny,** *Op. Cit,* hal 335

13. Ibid, hal. 321.

berdedikasi dan beorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang perduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap yang antisipasif terhadap kejahatan.

Pemerintah mengeluarkan peraturan hukum yang bertujuan melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban, memberikan keamanan, mewujudkan keadilan, dan akhirnya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang dijalankan di Indonesia, yaitu hukum berperan sebagai sarana untuk melakukan dan mengendalikan perubahan dan pembagunan masyarakat. Untuk itu hukum yang akan dan telah diciptakan, harus dapat mengikuti dan mengatur setiap perubahan masyarakat.

C. Penutup.

A. Kesimpulan.

1. Kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah :
   a. Kebijakan formulasi/legislasi;
   b. Kebijakan aplikasi/yudiksi;
   c. Kebijakan eksekusi/administrasi.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga tindak pidana perdagangan orang sulit di cegah adalah :
   a. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan;
   b. Minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja keluar negeri;
   c. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal;
   d. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan di usia dini;
   e. Masih maraknya penjeratan hutang dalam perekrutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi tindak pidana perdagangan orang;
   f. Masih kurangnya kegiatan pendukung di daerah asal bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali;
   g. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi;
   h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang;
   I. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
   j. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku.

B. Syaran-Syaran.

1. Sebaiknya adanya kerjasama dan partisipasi yang aktif antara korban, keluarga, masyarakat dan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang secara bertangungjawab dan berkesinambungan.
2. Sebaiknya setiap orang harus waspada dan hati-hati dalam menghadapi setiap bentuk perdagangan orang dan secepatnya mengambil tindakan sedini mungkin agar kejahatan perdagangan orang tidak terajdi atau setidaknya dapat segera dicegah.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku - Buku.

C.S.T. Kansil (et al), *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional,* Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Farhana, *Aspek hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1984.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, Tanpa Tahun.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1981.

Terence H. Hull, Endang S, Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia,* Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.